

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Daerah atau APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah, dan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan yang komprehensif.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2015 yang lalu maka Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan kebijakan implementasi yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akuntansi. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
10. Lakip Kota Banjarbaru;
11. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi**
- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**
- 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
 - 5.2.5 Lain-Lain
 - 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3 NERACA
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.4 Aset Lainnya
 - 5.3.5 Kewajiban
 - 5.3.6 Ekuitas Dana
 - 5.4 LAPORAN OPERASIONAL
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit-LO



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 5.5.1 Ekuitas Awal
- 5.5.2 Surplus/Defisit-LO
- 5.5.3 Koreksi-Koreksi
- 5.5.4 Ekuitas Akhir

- 5.6 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup